

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT YAKULT INDONESIA PERSADA
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT.SAMI)
JEPARA FACTORY

SAMIJF/LKM-LA/12-2020/116

Pada hari Kamis tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (01-04-2021) bertempat di Jepara, telah disepakati Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara:

Nama Perusahaan : PT Yakult Indonesia Persada
Alamat Kantor Pusat : Gedung Antam Office Park Tower B, Lt. 16, Jl. TB. Simatupang No. 1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan
Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Kudus Jepara Km. 4, Desa Kedung Dowo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah

Dalam hal ini, perseroan diwakili oleh **Hiroshi Kawaguchi** selaku Presiden Direktur dan **Toshiyuki Iwamoto** selaku Wakil Presiden Direktur, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Yakult Indonesia Persada, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama Perusahaan : PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28, Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Dalam hal ini, perseroan diwakili oleh **Tatsuya Matsushita** selaku Direktur dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan bergerak dibidang Industri Minuman sesuai Akta No. 17 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-54583.AH.01.02 tanggal 25 Agustus 2008 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang *manufacturing* perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih, sesuai Akta Pendirian No. 2 tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama, yang selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Obyek Perjanjian



- (1) Objek Perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan produk minuman merk YAKULT (untuk selanjutnya disebut “YAKULT”).
- (2) Jumlah dan jenis barang sesuai PO (*Purchase Order*) dari **Pihak Kedua**.

Pasal 2
Harga

- (1) Harga YAKULT sesuai surat penawaran dari **Pihak Pertama** yang disepakati oleh **Pihak Kedua** dari waktu ke waktu.
- (2) **Pihak Pertama** akan mengirimkan surat penawaran atas permintaan **Pihak Kedua** sesuai YAKULT yang akan dipesan oleh **Pihak Kedua** dari waktu ke waktu.
- (3) Semua surat penawaran yang muncul selama periode Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.
- (4) Bilamana terjadi kenaikan harga YAKULT, maka harga jual YAKULT yang berlaku ialah harga baru YAKULT yang akan diberitahukan melalui surat tertulis dari **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu.

Pasal 3
Pengiriman

- (1) Biaya transportasi YAKULT yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan YAKULT akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah YAKULT dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** melakukan pengiriman YAKULT kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak sesuai hari kerja atau waktu yang telah ditentukan Para Pihak, maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pengiriman YAKULT.
- (5) Batas waktu pengiriman YAKULT sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui Para Pihak.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman YAKULT maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 1% (satu per seribu) per hari keterlambatan dari total harga YAKULT yang dipesan **Pihak Kedua**, kecuali terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian atau hal lain yang telah diberitahukan sebelumnya oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (7) Para Pihak sepakat sebelum dilakukan penyerahan YAKULT dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan YAKULT sekurang-kurangnya jumlah YAKULT, kualitas YAKULT, dll antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 4 **Jaminan Kualitas Produk**

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh YAKULT yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh YAKULT yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik dan layak di konsumsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti sebagian YAKULT yang telah dikirim, jika ditemukan YAKULT tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.
- (4) **Pihak Kedua** wajib menjamin kualitas YAKULT yang telah diterima dari **Pihak Pertama**, sesuai dengan standar dan petunjuk penanganan YAKULT, sebagaimana yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 5 **Kewajiban dan Hak Pihak Pertama**




- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan YAKULT sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 6 **Kewajiban dan Hak Pihak Kedua**

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai Perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima YAKULT sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** wajib menjaga kualitas YAKULT yang diterima dari **Pihak Pertama** sesuai dengan standar dan petunjuk penanganan YAKULT, sebagaimana yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 7 **Tata Cara Pembayaran**

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
- | | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| - Nomor rekening | : | 1350007358342 |
| - Atas nama | : | PT Yakult Indonesia Persada |
| - Nama Bank | : | Mandiri KCP Alun Alun Kudus |
| - Alamat bank | : | Jl. Jend. Sudirman No.3 - Kudus |

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (2) Pembayaran YAKULT wajib dibayarkan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman YAKULT dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**. Invoice dari waktu ke waktu diterima oleh **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan pengiriman YAKULT oleh **Pihak Pertama**.
- (3) Masing-masing Pihak sepakat mematuhi, mentaati, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8 **Waktu Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (tahun) terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali ada pemberitahuan terlebih dahulu dari salah satu Pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau masa perpanjanganya.

Pasal 9 **Force Majeure**

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh *force majeure*.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai *force majeure* oleh kedua belah Pihak adalah perang, terorisme, penutupan kegiatan usaha oleh Pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian *force majeure* dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian yang dapat didukung dengan bukti kejadian.
- (4) Pemberitahuan kejadian *force majeure* diterima oleh **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan *force majeure*. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian *force majeure* tersebut.

Pasal 10 **Sistem Keamanan**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi Perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan Perjanjian ini, saat ini dan/atau dikemudian hari setelah berakhirnya Perjanjian, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak** (seperti upload gambar/video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan salah satu **Pihak** dan mengakibatkan kerugian bagi **Pihak** lainnya, maka

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Pihak lainnya berhak dituntut secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (4) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** atau karyawan yang ditunjuk dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**, serta **Pihak Pertama** wajib mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan sebagian atau seluruh ketentuan ini (jika perlu) kepada seluruh karyawan yang berkaitan atau turut serta melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 11 Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat (1) Pasal ini kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** adalah:
 - a. Pemutusan Perjanjian secara sepah oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.

Pasal 12 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan hal sebagai berikut:
 - a. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode Perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - d. Atas putusan Pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran Perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b), poin (c), dan Pasal 11 ayat (2) poin (a) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 13 Penyelesaian Permasalahan

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan atas kekeluargaan dengan kewajiban untuk menuangkan kesepakatan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- b. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja upaya tersebut tidak mencapai hasil, maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat penyelesaian yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14 Ketentuan Lain

(1) Perubahan Perjanjian

- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- Segala perubahan dan atau penambahan isi Perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak**, perubahan dan penambahan Perjanjian akan dituangkan dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Korespondensi atau Pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama	: PT Yakult Indonesia Persada
Alamat Kantor Pusat	: Antam Office Park Tower B, Lt. 16, Jl. TB. Simatupang No.1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan
Telepon Kantor Pusat	: (021)-29633345
Alamat Kantor Cabang	: Jl. Raya Kudus Jepara Km. 4, Desa Kedung Dowo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah
Telepon Kantor Cabang	: (0291) 2911318
Email Kantor Cabang	: ds.kudus@yakult.co.id
UP	: Bpk. Imam Santoso

Pihak Kedua	: PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat	: JL. Raya Jepara – Kudus Km. 28 Jepara 59465
Telepon	: 0291-7512101
Email	: ga_03@sami-jf.co.id
UP	: Aya


Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-5 pada hari kerja. Setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian

Apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan terhadap Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.



- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan Perjanjian ini.
- (5) Masing-masing **Pihak** menjamin bahwa wakil dari masing-masing **Pihak** adalah pihak berwenang, berhak, dan bertindak menandatangani Perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, di atas meterai yang cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT YAKULT INDONESIA PERSADA



Hiroshi Kawaguchi
Presiden Direktur

Toshiyuki Iwamoto
Wakil Presiden Direktur

PIHAK KEDUA

**PT SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA**



PT. SEMARANG AUTO COMP
MANUFACTURING INDONESIA

Tatsuya Matsushita
Direktur

Tatsuya Matsushita

Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal